

Legal Protection for Consumers and Business Actors in Selling and Buying Drugs Online

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen
Dan Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Obat Secara Online

Hilda Muliana^{(1)*}, Y. Budi Sarwo⁽²⁾, Sabda Wahab⁽³⁾, Ronny Sutanto⁽⁴⁾

email: hilda2012rsabb@gmail.com

¹Department of Pharmacy, Batam University, Batam

²Master in Health Law, Soegijapranata Catholic University, Semarang

³Department of Pharmacy, Kader Bangsa University, Palembang

⁴Department of medicine, Batam University, Batam

Abstract: The process of buying and selling drugs online has risks and negative impacts that can harm the community. The process of buying and selling drugs already has laws and regulations that specifically regulate the sale and purchase of drugs. Business actors still easily buy and sell drugs online without limits and without regard to drug laws and regulations, which will be very risky for drug consumers. This study aims to determine and analyze how the regulation of legal protection and the implementation of legal protection for consumers and business actors in buying and selling drugs with an online system. The research method uses a sociological juridical approach with analytical descriptive specifications. Using secondary data and primary data obtained from library studies and field studies. The data were analyzed qualitatively and presented systematically and presented in the form of tables and narratives. The results of the study indicate that: (1) The regulation of legal protection for business actors and consumers in buying and selling drugs online is based on the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) and the Government Regulation on the Implementation of Electronic Transaction Systems (PP PSTE), the Consumer Protection Act. (UU PK) and Regulation of the Drug and Food Supervisory Agency Number 8 of 2020 concerning Control of Drugs and Food Circulated Online have provided legal protection to consumers and business actors, but the implementation has not been optimal, so there are still business actors who violate the provisions of the regulation. (2) The implementation of legal protection related to the process of buying and selling drugs online, both preventively and repressively, has not been maximally carried out, this can be seen from the increasing number of business actors selling illegal and counterfeit drugs online. The BBPOM of the City of Surabaya in collaboration with the Surabaya City Health Service and the Indonesian National Police (POLRI), needs to improve supervision, guidance, investigation, and investigation as well as monitoring and evaluating the implementation of online drug trading.

Keywords: Legal Protection, Consumers, Business Actors, Buying and Selling Drugs Online

Abstrak: Proses jual beli obat secara online memiliki resiko dan dampak-dampak negatif yang dapat membahayakan masyarakat. Proses jual beli obat telah memiliki peraturan perundangan yang mengatur khusus tentang jual beli obat. Para pelaku usaha masih dengan mudah melakukan jual beli obat online tanpa batas dan tanpa memperdulikan peraturan perundangan obat-obatan, yang akan sangat beresiko kepada para konsumen obat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan perlindungan hukum dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi jual beli obat dengan sistem online. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Menggunakan data sekunder dan data primer yang diperoleh dari studi Pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara sistematis dan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pengaturan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen dalam jual beli obat online berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah

Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE), Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU PK) dan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring telah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen maupun pelaku usaha namun pelaksanaannya belum optimal, sehingga masih ditemukan pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan tersebut. (2) Pelaksanaan perlindungan hukum terkait proses jual beli obat secara *online* baik secara preventif dan represif belum maksimal dilakukan hal ini terlihat dari masih meningkatnya pelaku usaha yang menjual obat *illegal* dan palsu secara *online*. BBPOM Kota Surabaya dalam berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), perlu meningkatkan pengawasan, pembinaan, penyelidikan, dan penyidikan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan jual beli obat secara *online*.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Pelaku Usaha, Jual Beli Obat secara *Online*

PENDAHULUAN

Kesehatan sangat erat hubungannya dengan obat. Obat merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat dibutuhkan apabila mengalami gangguan kesehatan atau menderita penyakit.¹ Menderita penyakit terjadi ketika seseorang merasakan keluhan pada tubuh, atau kondisi abnormal pada tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi, atau munculnya keluhan yang memerlukan penyembuhan dengan obat-obatan. Obat-obatan merupakan salah satu bagian dari perbekalan farmasi yang digunakan untuk menyembuhkan gejala tertentu, keluhan yang diderita maupun penyakit yang ditimbulkan. Perbekalan farmasi yang lainnya antara lain alat kesehatan, jamu, fitofarmaka, kosmetika, reagen, film X-ray, dan suplemen makanan, yang dibutuhkan manusia. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan.²

Seiring dengan perkembangan jaman, tuntutan kebutuhan manusia tentang obat akan terus bertambah. Berdasarkan perkembangan teknologi, pada proses pemasaran dalam perdagangan obat, proses distribusi obat, pengedaran atau penjualan obat, atau proses untuk mendapatkan obat mengalami perkembangan teknologi. Pembelian obat tidak harus mempertemukan konsumen dan penjual secara langsung. Penjualan obat tidak hanya di unit pelayanan kesehatan seperti di apotek, puskesmas, rumah sakit atau toko obat. Proses distribusi obat dimudahkan langsung ke tangan konsumen melalui media internet. Pelaku usaha memberikan kemudahan dan *inovasi* agar konsumen dengan mudah melakukan transaksi melalui media internet.³

Media internet digunakan para pelaku usaha untuk memasarkan produknya bersaing dalam era modernisasi. Kegiatan pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan

¹ Elisabeth M Sibuea dan Ninik Darmi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Obat-Obatan Yang Tidak Mencantumkan Informasi Dan/Atau Petunjuk Penggunaan Dalam Bahasa Indonesia Di Kota Yogyakarta," Universitas Gadjah Mada (2016), accessed November 17, 2021, http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/96761.

² Norma Sari dan Achmad Mursyidi Siti Ismijati Jenie, "Perlindungan Konsumen Obat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta, 2018), accessed November 17, 2021, http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/132324.

³ Kristiani Natalia, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Yang Dijual Bebas Secara Online Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," Universitas Katolik Soegijapranata (2018), accessed November 17, 2021, http://repository.unika.ac.id/18973/4/16.C2.0035_KRISTIANI_NATALIA%288.47%29..pdf_BAB_III.pdf.

jasa konsumen *online* di internet disebut sebagai *E-Commerce*. *E-Commerce* Kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan computer (*computer network*) yaitu internet, dimana penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial.⁴ Penggunaan internet dalam *E-Commerce* memberikan dampak positif maupun negatif terhadap konsumen.

Pelaksanaan jual beli *e-commerce* tersebut pada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana dalam Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”. Demikian konsumen memiliki hak untuk dalam mendapatkan informasi yang jelas tentang produk barang atau jasa yang didapatkan. Saat ini banyak media online melalui internet yang melakukan transaksi jual beli obat seperti Facebook, Instagram, Google, Line, WhatsApp, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, dan lain-lain yang proses pengirimannya didukung dengan adanya fasilitas pengiriman barang seperti Grab, Gojek atau jasa-jasa pengiriman seperti Pos, JNE, J&T, Elteha, SiCepat, dan lain lain.

Pada Tahun 2011 BPOM melakukan pengawasan baik *pre-market* maupun *post-market*, termasuk pengawasan promosi menemukan penjualan obat *illegal* termasuk palsu melalui media internet atau *online*.⁵ Penerbitan obat ilegal termasuk palsu dikoordinasikan dengan *International Criminal Police Organization* (ICPO)-Interpol yang diberi sandi OPERASI PANGEA. Pelaksanaan Operasi Pangea IV di Indonesia dilakukan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan *Illegal* yang terdiri dari Badan POM, Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea Cukai pada tanggal 20 – 27 September 2011 dan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi RI. Jumlah produk yang disita sebanyak 57 item umumnya obat *illegal* sebanyak 75,4% terdiri dari kategori disfungsi ereksi (45,6%), *female libido drugs* (17,5%), anestesi lokal (12,3%), dan obat tradisional *illegal* (21,1%). Operasi PANGEA ini kemudia dilakukan setiap tahunnya dan selalu ditemukan obat *illegal* dan palsu seperti *female libido drugs*, anastesi lokal, suplemen Kesehatan dan obat tradisional yang berbahaya karena mengandung sildenafil serata turunannya yang dijual secara *online*. Operasi Pangea VI, berhasil mengidentifikasi 129 situs internet yang memasarkan obat, obat tradisional, kosmetika, dan suplemen kesehatan *illegal* termasuk palsu.⁶ Tahun 2016 BPOM memblokir situs penjualan obat *online* dengan tujuan memperketat pengawasan terhadap peredaran obat yang mengandung bahan berbahaya. Tahun 2017, Badan POM telah melaporkan 118 situs penjual obat- obatan melalui media *online*. Sebanyak 98 situs telah diblokir oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.⁷ Tahun 2018 BBPOM Pekan

⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik, Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce Di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2017).

⁵ Badan POM, “Operasi PANGEA IV Berantas Obat Ilegal Online,” last modified 2011, accessed November 17, 2021, <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/97/Operasi-PANGEA-IV-Berantas-Obat-Ilegal-Online.html>.

⁶ Badan POM, “Pemberantasan Peredaran Obat Ilegal Melalui Operasi Pangea VI,” last modified 2013, accessed November 17, 2021, <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/205/Pemberantasan-Peredaran-Obat-Ilegal-Melalui-Operasi-Pangea-VI-.html>.

⁷ Badan POM, “BPOM Laporkan 118 Situs Penjual Obat,” last modified August 10, 2017, accessed November 17, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170810130837-20-233703/bpom-laporkan-118-situs-penjual-obat>.

Baru menemukan penjualan obat *illegal* berupa sediaan injeksi melalui online sejumlah 146 item (127.900 pieces).⁸

Produk yang dijual atau ditawarkan oleh pelaku usaha sangat beraneka ragam. Akhir-akhir ini perdagangan obat-obatan sedang marak di media *online*, dimana obat-obatan yang diperjualbelikan bukan hanya kategori obat bebas dan bebas terbatas saja tetapi juga obat keras, bahkan narkotika dan psikotropika, Prekursor golongan Obat Keras dimana obat-obatan ini tidak dapat dibeli bebas di Apotek tanpa ada Resep dokter. Betapa berbahayanya apabila obat-obatan kategori ini dapat diperjualbelikan bebas melalui media *online* dengan akses internet.

Beberapa apotek *online* yang ada di internet baik melalui web (*website*) ataupun aplikasi App Store, seperti contohnya <http://k24klik.com> atau aplikasi *handphone* “K24 Klik”, <http://goapotik.com> atau aplikasi “Go Apotik”, <http://farmaku.com>, <http://jualobatmurah.com>, Apotek Medicastore <http://apotik.medicastore.com>, <http://klik-apotek.com>, ataupun aplikasi *Halodoc*. Beberapa apotek *online* diatas ada yang sudah memberikan batasan yang jelas obat-obatan apa saja yang bisa dilayani melalui *online*.

Indonesia saat ini belum memiliki regulasi terkait dengan penjualan obat melalui media *online*. Setiap apotek *online*, toko obat *online* maupun perorangan dengan bebas menjual obat, baik obat yang masuk kategori obat keras, obat narkotika, dan obat psikotropika melalui media *online* tanpa ada persyaratan atau pembatasan yang mengatur hal tersebut.⁹

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi jual beli obat dengan sistem *Online*?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi jual beli obat dengan sistem *Online*?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitik yang menggambarkan kondisi hukum yang ada di lapangan dan menggambarkan frekuensi terjadinya gejala hukum atau peristiwa hukum atau karakteristik gejala hukum atau frekuensi adanya hubungan atau kaitan antara gejala hukum atau peristiwa hukum yang satu dengan yang lain, dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis.

Objek peneliitian ini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen obat dan pelaku usaha yang berlokasi di Kota Surabaya. Subjek penelitian terdiri dari responden (Konsumen Obat sebanyak 15 Orang dan Pelaku Usaha Sejumlah 15 Apotek, yang terdiri dari 5 Apotek K24, 5 Apotek Kimia Farma dan 5 apotek swasta), Informan terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, BBPOM Kota Surabaya, Organisasi Profesi (Ikatan Apoteker Indonesia).

⁸ Badan POM, “Siaran Pers BPOM RI Sita Obat Ilegal Bernilai 3,5 Miliar Rupiah Di Semarang,” last modified May 31, 2018, accessed November 17, 2021, <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/412/SIARAN-PERS-BPOM-RI-SITA-OBAT-ILEGAL-BERNILAI-3-5-MILIAR-RUPIAH-DI-SEMARANG.html>.

⁹ Nita Ariyulinda, “Urgensi Prmbentukan Regulasi Penjualan Obat Melalui Media Online,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (May 8, 2018): 37–49, accessed November 17, 2021, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/10>.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif atau kuantitatif dengan menggunakan metode kajian pustaka dan studi lapangan. pengambilan data primer dilakukan dengan cara membagikan kuisioner kepada respondendan wawancara kepada informan. Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif dan kuantitatif dan disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi yang diuraikan dalam bentuk kalimat untuk menggambarkan pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam proses transaksi jual beli obat secara Online.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha dan Konsumen

- a. Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Proses transaksi jual obat yang dilakukan secara *online*, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan konsumen untuk membeli obat secara *online* dengan cara melakukan *klik* persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut didahului dengan pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli obat secara *online* yang dapat disebut sebagai salah satu bentuk kontrak elektronik. Ketentuan tentang kontrak elektronik diatur dalam Pasal 46 ayat (2) PP PSTE. Dengan demikian, pada transaksi elektronik ini, dapat menggunakan instrumen UU ITE dan/atau PP PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan jual beli obat secara *online*.

Terkait dengan perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) PP PSTE menegaskan bahwa Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Lebih lanjut ditegaskan lagi bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Jika Barang yang di Terima Tidak Sesuai dengan yang Diperjanjikan, dalam Pasal 49 ayat (3) PP PSTE mengatur khusus tentang hal tersebut, yakni Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi. Konsumen dapat menggugat Pelaku Usaha (penjual) secara perdata dengan dalih terjadinya wanpretasi atas transaksi jual beli yang dilakukan dengan penjual.

Pada transaksi jual beli *online* pada prinsipnya adalah sama dengan jual beli secara faktual pada umumnya. Hukum perlindungan konsumen terkait transaksi jual beli *online* pun tidak berbeda dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara nyata. Pembedanya hanya pada penggunaan sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya. Akibatnya adalah dalam transaksi jual beli secara *online* sulit dilakukan eksekusi ataupun tindakan nyata apabila terjadi sengketa maupun tindak pidana penipuan. Sifat siber dalam transaksi secara elektronik memungkinkan

setiap orang baik penjual maupun pembeli menyamarkan atau memalsukan identitas dalam setiap transaksi maupun perjanjian jual beli.

Apabila pelaku usaha atau penjual ternyata menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalam jual beli *online* tersebut, maka pelaku usaha dapat juga dipidana berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Prinsip utama transaksi secara *online* di Indonesia masih lebih mengedepankan aspek kepercayaan atau *trust* terhadap penjual maupun pembeli. Prinsip keamanan infrastruktur transaksi secara *online* seperti jaminan atas kebenaran identitas penjual atau pembeli, jaminan keamanan jalur pembayaran (*payment gateway*), jaminan keamanan dan keandalan *website electronic commerce* belum menjadi perhatian utama bagi penjual maupun pembeli, terlebih pada transaksi berskala kecil sampai medium dengan nilai nominal transaksi yang tidak terlalu besar (misalkan transaksi jual beli obat melalui jejaring sosial, komunitas *online*, toko *online*, maupun *blog*). Hal ini yang menyebabkan banyaknya laporan pengaduan tentang penipuan melalui media internet maupun media telekomunikasi lainnya yang diterima oleh Kepolisian maupun Penyidik Kementerian Komunikasi dan Informatika.

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pada Pasal 8 ayat (1) huruf (f) UUPK melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang.

Sebagai seorang konsumen, sesuai Pasal 4 huruf (h), konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 7 huruf (g) Undang-Undang Perlindungan Konsumen berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Apabila pelaku usaha melanggar larangan memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.

Pada proses jual beli obat-obatan *online*, konsumen mempunyai hak- hak sebagai konsumen, antara lain hak bebas dalam memilih obat-obatan yang akan dipesannya, hak mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi obat-obatan yang dipesannya, hak mendapat pengawasan terkait obat yang dipesannya, dan hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika obat-obatan yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat kerusakan / kecacatan. Hak konsumen terpenuhi dengan cukup baik dalam proses

jual beli obat *online*, kecuali hak untuk mendapatkan pengawasan terkait obat-obatan yang dipesan, pengawasannya cenderung semakin sulit karena penjualan melalui *online* dan sulit dijangkau oleh pihak yang berwajib.

Perlindungan Hukum Pelaku Usaha merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha. Sedangkan Pelaku usaha sendiri adalah perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen obat dan pelaku usaha dengan Hak dan Kewajiban masing-masing yang tertuang didalamnya.

Perlindungan hukum terhadap konsumen di dalam perjanjian jual beli obat *online*, tidak hanya berdasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen saja, namun perlu ada pengaturan yang tersendiri secara spesifik, mengingat obat-obatan merupakan produk kesehatan dimana pada obat-obatan Narkotika, Psikotropika, Obat keras dan Prekursor Farmasi golongan obat keras penggunaannya sering disalahgunakan, konsumen mengobati dirinya sendiri tanpa memeriksakan ke dokter dan tanpa mendapatkan resep dokter, serta bisa mempunyai efek samping atau dampak negatif yang berbahaya bagi konsumen saat mengkonsumsi obat-obatan tersebut tanpa pengawasan dari dokter/apoteker. Pengawasan kepada konsumen menjadi sulit karena proses jual belinya secara *online*, tidak terjangkau oleh pihak yang berwajib, tidak dapat mengontrol / mengawasi / memonitoring terkait penggunaan obat-obatan yang dibeli terkendala program elektronik yang terkadang sulit untuk diakses akibat lokasi tempat tinggal.

c. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring.

Dalam peraturan ini menyebutkan dengan tegas bahwa Peredaran Obat secara daring hanya dapat dilaksanakan untuk Obat yang termasuk dalam golongan Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas dan Obat Keras. Apotek dan/atau PSEF PSEF (Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi) dilarang mengedarkan secara daring untuk Obat yang termasuk dalam

- a. Obat keras yang termasuk dalam obat-obat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Obat yang mengandung prekursor farmasi
- c. Obat untuk *disfungsi* ereksi
- d. Sediaan injeksi selain insulin untuk penggunaan sendiri
- e. Sediaan *implant* yang penggunaannya memerlukan bantuan tenaga kesehatan, dan
- f. Obat yang termasuk dalam golongan Narkotika dan Psikotropika

Obat-obatan yang diperbolehkan beredar melalui *online* adalah obat tanpa menggunakan resep dokter (obat bebas dan obat bebas terbatas) dan obat keras (menggunakan resep). obat-obatan Narkotika, Psikotropika, dan Obat Prekursor sudah jelas bahwa tidak dapat diedarkan atau dilayani melalui jual beli obat *online*.

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha dan Konsumen

Pengawasan pelaku usaha dan konsumen merupakan salah satu upaya perlindungan hukum prepentif. Pengawasan pada obat-obatan dalam peredarannya di masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dilakukan oleh Badan POM, dan berdasarkan Peraturan Menteri kesehatan Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengawasan di Bidang Kesehatan, pengawasan pada obat-obatan dilakukan oleh tenaga pengawas kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten. Kewenangan dalam melakukan pengawasan pada obat-obatan adalah pada Badan POM dan Dinas Kesehatan.

a. Pengawasan tentang jual beli obat *Online*

Pengawasan proses jual beli obat secara *online* memiliki tujuan untuk menegakkan hukum dalam mewujudkan proses jual beli obat *online* yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Bentuk pengawasan jual beli obat secara *online* dilakukan oleh Instansi BBPOM yang berkolaborasi dengan Instansi lain seperti Kepolisian Republik Indonesia, dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Bentuk pengawasan yang dilakukan terbagi dalam 2 macam yaitu :

1) Pengawasan secara aktif

Pengawasan aktif ini dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan (BB POM) Kota Surabaya secara langsung, tanpa menunggu adanya pengaduan/informasi/keluhan dari pihak lain. Pengawasan ini dilakukan dengan cara :

- a) Melakukan pemeriksaan dengan penyelidikan pada pelaku-pelaku usaha penjual obat *online*
- b) Memberikan pembinaan kepada pelaku-pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam melakukan jual beli obat secara *online*
- c) Memberikan peringatan kepada pelaku-pelaku usaha melalui surat peringatan terlebih dahulu
- d) Melakukan sidak secara langsung ke lokasi-lokasi tempat transaksi jual beli obat secara *online*.
- e) Melakukan penyidikan secara langsung ke lokasi-lokasi tempat transaksi jual beli obat secara *online*
- f) Memberikan masukan kepada KOMINFO untuk menutup situs- situs internet dan *website-website* yang melakukan proses jual beli obat secara *online* yang *illegal*, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, serta yang merugikan masyarakat

2) Pengawasan secara pasif

Pengawasan secara pasif dilakukan oleh Balai Besar POM Kota Surabaya dengan menunggu adanya pelaporan / keluhan dari masyarakat, adanya informasi dari instansi-instansi lain seperti Badan POM Jakarta, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Kota Surabaya maupun instansi-instansi lainnya. Setelah mendapat pengaduan/informasi/keluhan dari pihak lain, maka BBPOM Kota Surabaya melakukan tindakan :

- a) Melakukan pemeriksaan dengan penyelidikan pada pelaku-pelaku usaha penjual obat *online* berdasarkan laporan
- b) Memberikan pembinaan kepada pelaku-pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam melakukan jual beli obat secara *online* berdasarkan

laporan atau informasi dari instansi lain, Badan POM Pusat Jakarta atau dari masyarakat.

- c) Melakukan sidak ke lokasi-lokasi tempat transaksi jual beli obat secara *online* berdasarkan laporan atau informasi dari instansi lain, Badan POM Pusat Jakarta atau dari masyarakat.
- d) Melakukan penyidikan ke lokasi-lokasi tempat transaksi jual beli obat secara *online* berdasarkan laporan atau informasi dari instansi lain, Badan POM Pusat Jakarta atau dari masyarakat.
- e) Melakukan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan

b. Bentuk pengawasan jual beli obat *Online*

Pasal 45 PERDA Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Upaya Kesehatan menyebutkan bahwa Kepala Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap orang atau badan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan. Pembinaan yang dilakukan berupa peningkatan pengetahuan, pemberian penghargaan dan insentif. Pengawasan dilakukan melalui sertifikasi tenaga Kesehatan, akreditasi fasilitas pelayanan Kesehatan dan pengawasan atas pengaduan masyarakat. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan kepada kepala dinas yang berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi dan instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Bentuk pengawasan jual beli obat secara *online* yang dilakukan oleh instansi-instansi di Surabaya sebagai berikut:

- 1) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melakukan pembinaan dan pengawasan pada distributor-distributor dan PBF (Pabrik Besar Farmasi) selaku pelaku-pelaku usaha yang ada di Jawa Timur. Pengawasan berbentuk aktif dan pasif. Pengawasan aktif dilakukan berkala pada distributor-distributor dan PBF dengan pengecekan, pemeriksaan, pengawasan dan pembinaan
- 2) Dinas Kesehatan Kota Surabaya melakukan pembinaan dan pengawasan pada apotek-apotek dan toko-toko obat di Surabaya selaku pelaku-pelaku usaha, dan kepada masyarakat selaku konsumen obat. Pengawasan berbentuk aktif dan pasif. Pengawasan aktif dilakukan berkala pada apotek-apotek dan toko-toko obat dengan pengecekan, pemeriksaan, pengawasan dan pembinaan secara langsung. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan kepada masyarakat sebagai konsumen, dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara mendapatkan obat yang aman, asli, bermutu, berkhasiat.
- 3) Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya melakukan pembinaan dan pengawasan pada pelaku-pelaku usaha obat *online* yang ada di Surabaya dan lingkup Jawa Timur. Pembinaan dan pengawasan berbentuk aktif dan pasif. Pengawasan aktif dilakukan berkala pada pelaku-pelaku usaha dengan pengecekan, pemeriksaan, pengawasan dan pembinaan secara langsung. Pengawasan pasif dilakukan apabila ada informasi, keluhan, komplain dari masyarakat, instansi pemerintah lainnya maupun dari Badan POM Pusat Jakarta, yang disertai dengan tindak lanjut pemeriksaan, pengecekan, penyelidikan sampai kepada penyidikan.

- 4) Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur melakukan pembinaan dan pengawasan pada apotek-apotek yang ada di Jawa Timur selaku pelaku-pelaku usaha, dengan melakukan pendelegasikan kepada IAI Cabang Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Jawa Timur. Selain itu, pembinaan dan pengawasan kepada apotek-apotek juga dilakukan oleh bagian dari organisasi profesi IAI yang bernama Hisfarma (Himpunan Seminar Farmasi Masyarakat). Pengawasan dan pembinaan berbentuk sosialisasi kepada seluruh anggota IAI Jawa Timur yang dilaksanakan oleh IAI Kabupaten/Kota dan Hisfarma setempat.

Perlindungan hukum diberikan kepada konsumen, dikarenakan pihak konsumen merupakan posisi yang lemah, sehingga konsumen harus dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum kepada konsumen disini, untuk melindungi konsumen dari proses jual beli obat secara *illegal*, melindungi dari pelaku usaha yang tidak berizin dan tidak resmi, melindungi dari obat-obatan yang dijual secara bebas tanpa mematuhi peraturan perundangan dimana dapat memberikan efek samping yang merugikan bagi konsumen tanpa adanya pengawasan dan monitoring dokter/apoteker. Hasil penelitian menunjukkan 35,3% konsumen masih kurang memahami dan mengetahui tentang informasi, pengetahuan dan wawasan terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan terkait obat. Hasil tersebut menunjukkan perlunya perlindungan hukum kepada konsumen, dan pentingnya sosialisasi, pemberian edukasi kepada masyarakat serta pembinaan yang diberikan kepada konsumen untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Pada proses jual beli obat-obatan *online*, konsumen mempunyai hak-hak sebagai konsumen, antara lain hak bebas dalam memilih obat-obatan yang akan dipesannya, hak mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi obat-obatan yang dipesannya, hak mendapat pengawasan terkait obat yang dipesannya, dan hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika obat-obatan yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat kerusakan / kecacatan. Hak konsumen terpenuhi dengan cukup baik dalam proses jual beli obat *online*, kecuali hak untuk mendapatkan pengawasan terkait obat-obatan yang dipesan, pengawasannya cenderung semakin sulit karena penjualan melalui *online* dan sulit dijangkau oleh pihak yang berwajib. Konsumen mempunyai kewajiban membayar sesuai dengan harga obat-obatan yang dibeli dan wajib membaca informasi atau petunjuk pemakaian pada obat-obatan. Pada pelaksanaan perlindungan hukum, konsumen mendapatkan perlindungan hukum dengan mendapatkan haknya dan melakukan kewajiban sebagai seorang konsumen.

Perlindungan hukum diberikan kepada pelaku usaha, dikarenakan pelaku usaha juga warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Perlindungan hukum diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki izin usaha, yang resmi dan tidak *illegal*. Perlindungan hukum tidak diberikan kepada pelaku-pelaku usaha yang *illegal*, tidak berizin yang melakukan pelanggaran pada peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha yang demikian, dapat memberikan kerugian kepada masyarakat/konsumen. Berdasarkan hasil penelitian 66,7% pelaku usaha cukup memiliki pengetahuan dan wawasan tentang undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan obat.

Pelaku-pelaku usaha yang diberikan kuisisioner merupakan pelaku usaha-pelaku usaha yang berizin, dan *legal* sehingga membutuhkan perlindungan hukum saat

melakukan transaksi jual beli obat secara *online*. Para pelaku usaha membutuhkan payung yang dapat melindungi pelaku usaha dalam melakukan proses jual beli obat secara *online*, yaitu membutuhkan peraturan perundangan yang dapat mengatasi dan mengatur proses jual beli obat secara *online*. Berdasarkan Undang- Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha mendapatkan hak-haknya seperti menerima pembayaran sesuai dengan harga yang disepakati, dan hak dalam mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak baik. Pelaku usaha juga melakukan kewajiban-kewajiban dan tanggungjawabnya kepada konsumen dalam memberi ganti rugi apabila obat yang diterima konsumen rusak/tidak sesuai, menjamin mutu dari obat- obatan yang dijual dan melayani konsumen dengan jujur, benar dan tidak diskriminatif. Pelaku usaha mendapatkan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab nya kepada konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen dapat menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Salah satu upaya pelaksanaan perlindungan hukum pelaku usaha dan konsumen tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut STRANAS-PK) menyebutkan:

“STRANAS-PK merupakan dokumen yang memuat sasaran, arah kebijakan, strategi dan sektor prioritas penyelenggaraan perlindungan konsumen untuk periode 5 (lima) tahun STRANAS-PK berfungsi sebagai:”

- a. Pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan konsumen yang sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing; dan
- b. Pedoman bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam mewujudkan peran aktif perlindungan konsumen.¹⁰

STRANAS-PK dapat memberikan gambaran atau arahan bagi pemerintah maupun pelaku usaha dalam melaksanakan peraturan-peraturan dari penjualan obat *online*, dan dengan mengedepankan hak-hak konsumen dan perlindungan bagi konsumen, sehingga persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu dapat terjamin keberhasilannya.¹¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan Lembaga penyelenggara perlindungan konsumen yang ada di Indonesia antara lain :

- a. Pemerintah dengan Menteri Perdagangan sebagai Koordinator penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- b. Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terkait perlindungan konsumen.

¹⁰ Natalia, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Yang Dijual Bebas Secara Online Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Hlm 125.

¹¹ *Ibid.*

Menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen.

- c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.
- d. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, yang bertugas membantu pemerintah dalam melakukan advokasi terhadap konsumen.

Bentuk perlindungan hukum konsumen yang lain adalah bentuk perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara para pihak yaitu Pelaku Usaha sebagai penjual obat *online* dengan pihak pelanggan sebagai pihak penerima/pembeli obat *online*. Perlindungan ini dilakukan berupa tanggung jawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran.

KESIMPULAN

Pengaturan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli obat dengan secara *online* di Indonesia secara umum sudah di atur dalam UU ITE dan PP PSTE dan secara khusus diatur dengan Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring sudah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen maupun pelaku usaha namun pelaksanaannya belum optimal, sehingga masih ditemukan pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan tersebut. Pelaksanaan perlindungan hukum terkait proses jual beli obat secara *online* baik secara preventif dan represif belum maksimal dilakukan hal ini terlihat dari masih meningkatnya pelaku usaha yang menjual obat *illegal* dan palsu secara *online*. BBPOM Kota Surabaya dalam berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), perlu meningkatkan pengawasan, pembinaan, penyelidikan, dan penyidikan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan jual beli obat secara *online*.

SARAN

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Dirjen Farmalkes) segera mensyahkan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Pelayanan Kefarmasian secara Elektronik yang mengatur tentang Jual Beli Obat secara *Online*, untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen.
2. Dinas Kesehatan Kota Surabaya Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pengetahuan dan pemahaman pentingnya melakukan pembelian obat yang resmi di tempat yang berizin, baik secara langsung (*offline*) ataupun secara *online*.
3. Dapat mengusulkan tentang alat Elektronik *cybercrime* untuk proses penyelidikan, pemeriksaan dan penyidikan dalam melakukan tindak lanjut kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran di masyarakat, seperti alat yang digunakan di Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), untuk dapat lebih intensif dalam melakukan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah. *Hukum Transaksi Elektronik, Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce Di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Badan POM. "BPOM Laporkan 118 Situs Penjual Obat." Last modified August 10, 2017. Accessed November 17, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170810130837-20-233703/bpom-laporkan-118-situs-penjual-obat>.
- . "Operasi PANGEA IV Berantas Obat Ilegal Online." Last modified 2011. Accessed November 17, 2021. <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/97/Operasi-PANGEA-IV-Berantas-Obat-Ilegal-Online.html>.
- . "Pemberantasan Peredaran Obat Ilegal Melalui Operasi Pangea VI." Last modified 2013. Accessed November 17, 2021. <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/205/Pemberantasan-Peredaran-Obat-Ilegal-Melalui-Operasi-Pangea-VI-.html>.
- . "Siaran Pers BPOM RI Sita Obat Ilegal Bernilai 3.5 Miliar Rupiah Di Semarang." Last modified May 31, 2018. Accessed November 17, 2021. <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/412/SIARAN-PERS-BPOM-RI-SITA-OBAT-ILEGAL-BERNILAI-3-5-MILIAR-RUPIAH-DI-SEMARANG.html>.
- Elisabeth M Sibuea dan Ninik Darmini. "Erlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Obat-Obatan Yang Tidak Mencantumkan Informasi Dan/Atau Petunjuk Penggunaan Dalam Bahasa Indonesia Di Kota Yogyakarta." *Universitas Gadjah Mada* (2016). Accessed November 17, 2021. http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/96761.
- Natalia, Kristiani. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Yang Dijual Bebas Secara Online Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Universitas Katolik Soegijapranata* (2018). Accessed November 17, 2021. <http://repository.unika.ac.id/18973/4/16.C2.0035 KRISTIANI NATALIA %288.47%29..pdf BAB III.pdf>.
- Nita Ariyulinda. "Urgensi Prmbentukan Regulasi Penjualan Obat Melalui Media Online." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (May 8, 2018): 37–49. Accessed November 17, 2021. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/10>.
- Siti Ismijati Jenie, Norma Sari dan Achmad Mursyidi. "Perlindungan Konsumen Obat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta, 2018. Accessed November 17, 2021. http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/132324.

Peraturan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 419 Tahun 1949 Tentang Ordonansi Obat Keras. Diakses : http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/UU%20No.%20419%20Th%201949%20ttg%20Ordonansi%20Obat%20Keras.pdf
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Diakses : <http://www.e-pharm.kemkes.go.id/front/pdf/UU51997.pdf>

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Diakses : <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Diakses:
https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU_No_14_Tahun_2008.pdf

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Diakses: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38748/uu-no-25tahun-2009>

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Diakses :<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/36TAHUN2009UU.htm>

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Diakses :
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50f7931af12dc/keterkaitan-uu-narkotika-dengan-uu-psikotropika/>

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Diakses : <https://jdih.bsn.go.id/produk/detail/?id=12&jns=2>

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Diakses :
<https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Diakses :
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/55373>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. Diakses:
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/51tahun2009pp.htm>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Perkursor. Diakses : <http://www.bphn.go.id/data/documents/10pp044.pdf>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Diakses :
https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/695/t/peraturan+pemerintah+nomor+71+tahun+2019+tanggal+10+oktober+2019

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Diakses :<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/73132/perpres-no-80-tahun-2017>

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 919/Menkes/Per/X/1993 Tahun 1993 Tentang Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep. Diakses :
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt566ba42c541ad/pemberian-obat-keras-harus-dengan-resep-dokter/>

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan. Diakses:
<https://sertifikasicdob.pom.go.id/sertifikasicdobv2/docs/PerBPOMNo26-2018.pdf>

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Diakses :
<http://jdih.pom.go.id/showpdf.php?u=IYQVlv8zUn87HaXooZ4yeah%2BOwIQ83oUTW%2Fgi7%2FVKI%3D>

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring. Diakses :
<https://jdih.pom.go.id/showpdf.php?u=1hXomGyVCnrGokL8atffe6KMjprcOnj5A6KXG8qHG9c%3D>